



PUTUSAN

Nomor 1824/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Artha Nugraha Bin Anwar Harinto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Menganti Permai Blok C3 / 46 Ds. Hulaan Kec. Menganti Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Artha Nugraha Bin Anwar Harinto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa tidak didamping oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1824/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1824/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARTHA NUGRAHA Bin ANWAR HARINTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal kaca almini;
  - Uang kotak amal sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan rupiah); (disita dari saksi PRIYO SUYANTO)  
Dikembalikan kepada Musholla Nurul Islam melalui saksi PRIYO SUYANTO
    - 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi;
    - 1 (satu) buah obeng warna biru;
    - 1 (satu) tas slempang warna hitam OFF WHITE; (disita dari terdakwa ARTHA NUDRAHA Bin ANWAR HARINTO)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1824/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa ARTHA NUGRAHA Bin ANWAR HARINTO pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam Musholla NURUL ISLAM Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Kec. Bangkingan Lakarsantri Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengambil barang berupa kotak amal yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) milik Musholla Nurul Islam Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Kec. Bangkingan Lakarsantri Surabaya dengan cara sewaktu situasi di Musholla NURUL ISLAM sedang sepi tida ada orang dan setelah terdakwa memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya terdakwa merusak kancingan atau slot kunci (engsel) dari kotak amal dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah kurang lebih Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa dan karena tidak muat kemudian terdakwa mengambil sarung yang berada di dalam lemari Musholla dan saat akan pergi meninggalkan Musholla perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh Marbot dari Musholla NURUL ISLAM;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Musholla NURUL ISLAM mengalami kerugian sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1824/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PRIYO SUYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wib di dalam Musholla NURUL ISLAM Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kotak amal yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui secara langsung kejadian pencurian kotak amal tersebut saat saksi hendak melaksanakan adzan sholat dhuhur;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang telah mengamankan terdakwa, kemudian saksi langsung menghubungi pak RT dan pak Babin;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian kehilangan uang kotak amal tersebut, kemudian saksi bersama dengan pak RT didampingi pak Babin melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Lakarsantri;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ISTIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wib di dalam Musholla NURUL ISLAM Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Lakarsantri Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah kotak amal yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bawa saksi menerangkan saksi PRIYO SUYATNO yang mengetahui secara langsung kejadian pencurian kotak amal tersebut saat saksi PRIYO SUYATNO hendak melaksanakan adzan sholat dhuhur;
- Bawa saksi menerangkan saksi PRIYO SUYATNO yang telah mengamankan terdakwa, kemudian saksi PRIYO SUYATNO langsung menghubungi saksi dan pak Babin;
- Bawa saksi menerangkan setelah mengetahui kejadian kehilangan uang kotak amal tersebut, kemudian saksi bersama dengan pak PRIYO SUYATNO didampingi pak Babin melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Lakarsantri;
- Bawa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARTHA NUGRAHA Bin ANWAR HARINTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa menerangkan benar terdakwa telah mengambil barang berupa kotak amal yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di dalam Musholla NURUL ISLAM Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Kec. Bangkingan Lakarsantri Surabaya;
- Bawa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut dengan cara sewaktu situasi di Musholla NURUL ISLAM sedang sepi tidak ada orang dan setelah terdakwa memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya terdakwa merusak kancingan atau slot kunci (engsel) dari kotak amal dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah kurang lebih Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas hitam yang terdakwa bawa dan karena tidak muat kemudian terdakwa mengambil sarung yang berada di dalam lemari Musholla dan saat akan pergi meninggalkan Musholla perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh Marbot dari Musholla NURUL ISLAM;

- Bawa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal kaca almini;
- Uang kotak amal sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan rupiah); (disita dari saksi PRIYO SUYANTO)
- 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi;
- 1 (satu) buah obeng warna biru;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam OFF WHITE; (disita dari terdakwa ARTHA NUDRAHA Bin ANWAR HARINTO)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengambil barang berupa kotak amal yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) milik Musholla Nurul Islam Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Kec. Bangkingan Lakarsantri Surabaya dengan cara sewaktu situasi di Musholla NURUL ISLAM sedang sepi tida ada orang dan setelah terdakwa memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya terdakwa merusak kancingan atau slot kunci (engsel) dari kotak amal dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah kurang lebih Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa dan karena tidak muat kemudian terdakwa mengambil sarung yang berada di dalam lemari Musholla dan saat akan pergi meninggalkan Musholla perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh Marbot dari Musholla NURUL ISLAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Musholla NURUL ISLAM mengalami kerugian sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah para terdakwa yang mengaku bernama ARTHA NUGRAHA Bin ANWAR HARINTO dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut hemat saksi unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di dalam Musholla NURUL ISLAM Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Kec. Bangkingan Lakarsantri Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa kotak amal yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) milik Musholla Nurul Islam Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Kec. Bangkingan Lakarsantri Surabaya dengan cara sewaktu situasi di Musholla NURUL ISLAM sedang sepi tida ada orang dan setelah terdakwa memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya terdakwa merusak kancingan atau slot kunci (engsel) dari kotak amal dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah kurang lebih Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa dan karena tidak muat kemudian terdakwa mengambil sarung yang berada di dalam lemari Musholla dan saat akan pergi meninggalkan Musholla perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh Marbot dari Musholla NURUL ISLAM;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, Musholla NURUL ISLAM mengalami kerugian sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi, 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 (satu) tas slempang warna hitam OFF WHITE; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal kaca almini; Uang kotak amal sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan rupiah); yang telah disita dari PRIYO SUYANTO maka dikembalikan kepada Musholla Nurul Islam melalui saksi PRIYO SUYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Musholla Nurul Islam Jl. Bangkingan Timur I RT 01 RW 01 Kec. Bangkingan Lakarsantri Surabaya;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARTHA NUGRAHA Bin ANWAR HARINTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1824/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal kaca almini;
  - Uang kotak amal sejumlah Rp1.189.000,00 (satu juta seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Dikembalikan kepada Musholla Nurul Islam melalui saksi PRIYO SUYANTO

- 1 (satu) buah sarung warna biru kombinasi;
- 1 (satu) buah obeng warna biru;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam OFF WHITE;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., Ega Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOELIATI, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Arwana, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YOELIATI, S.Sos., M.Si.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1824/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11